



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
PELAKSANAAN SURVEI PENGALAMAN HIDUP PEREMPUAN NASIONAL
DAN SURVEI NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN REMAJA
TAHUN 2024

NOMOR: 001/Setmen.Birohh/KL.01/01/2024

NOMOR: 01.0/HK.610/PKS/01/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. TITI EKO RAHAYU** : Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. ATQO MARDIYANTO : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan

- atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021);
 - f. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak, Nomor 08/MPPPA/Roren&Data/04/2020 dan Nomor 07/KS.M/20-IV/2020, tanggal 20 April 2020;
 - g. Surat Permohonan Kerja Sama dari Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-1704/Setmen.Birodatin/KL.01/11/2023 tanggal 28 November 2023;
 - h. Surat Tanggapan Permohonan Kerja Sama dari Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B-171A/02400/HM.310/2024 tanggal 4 Januari 2024;
 - i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Nomor: DIPA-047.01.1.664958/2024 Tanggal 24 November 2023; dan
 - j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Nomor: DIPA-047.01.1.664962/2024, Tanggal 24 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Survei Pengalaman

Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan SPHPN dan SNPHAR Tahun 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen, kerja sama, pembinaan, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka SPHPN dan SNPHAR Tahun 2024; dan
 - b. menyusun dan menyediakan data statistik sektoral bidang perlindungan perempuan dan anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan instrumen pengumpulan data SPHPN dan SNPHAR Tahun 2024;
- b. penyiapan bahan ajar dan instruktur bimbingan teknis SPHPN dan SNPHAR Tahun 2024;
- c. dukungan fasilitasi pengumpulan data pada kegiatan SPHPN dan SNPHAR Tahun 2024;
- d. pemanfaatan data final hasil pendataan dan penghitungan penimbang SPHPN dan SNPHAR Tahun 2024; dan
- e. pendampingan penghitungan indikator SPHPN dan SNPHAR Tahun 2024

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. penyiapan instrumen pengumpulan data SPHPN dan SNPCHAR Tahun 2024, meliputi:
 - 1) penyediaan daftar pemutakhiran rumah tangga; dan
 - 2) penyediaan daftar sampel blok sensus pengganti, *file image* peta, dan daftar pemutakhiran pada blok sensus pengganti, apabila diperlukan.
 - b. penyiapan bahan ajar dan instruktur bimbingan teknis SPHPN dan SNPCHAR Tahun 2024, meliputi:
 - 1) pendampingan penyusunan bahan ajar SPHPN dan SNPCHAR Tahun 2024; dan
 - 2) penyediaan bersama instruktur dalam bimbingan teknis.
 - c. dukungan fasilitasi pengumpulan data pada kegiatan SPHPN dan SNPCHAR Tahun 2024, meliputi:
 - 1) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi:
 - a) pengembangan aplikasi *Flexible Authentic Survey Instrument Harmony* (FASIH) untuk pengumpulan data dan monitoring pendataan, termasuk penyediaan daftar sampel rumah tangga dan daftar sampel rumah tangga pengganti apabila diperlukan;
 - b) pemanfaatan *server* dan jaringan komunikasi untuk pelaksanaan pendataan;
 - c) penyampaian hasil pengumpulan data SPHPN dan SNPCHAR Tahun 2024 meliputi satu set data dengan metadata;
 - d) pendampingan proses *cleaning* data pada tahapan pengolahan data oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - e) pemberian penyelesaian terhadap permasalahan teknis aplikasi FASIH yang terjadi.

- 2) penyediaan penunjuk jalan untuk pelaksanaan pemutakhiran data pada kegiatan SPHPN dan SNP HAR Tahun 2024.
 - d. pemanfaatan data final hasil pendataan dan penghitungan penimbang SPHPN dan SNP HAR Tahun 2024, meliputi:
 - 1) pemanfaatan data final hasil pendataan untuk penghitungan penimbang; dan
 - 2) penghitungan penimbang.
 - e. pendampingan penghitungan indikator SPHPN dan SNP HAR Tahun 2024, meliputi:
 - 1) pendampingan penghitungan indikator prevalensi; dan
 - 2) pendampingan penyusunan *Relative Standard Error* (RSE);
- (2) Rincian tahapan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

- (1) Atas hasil pengembangan FASIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1), **PIHAK KEDUA** memberikan izin kepada **PIHAK KESATU** untuk memberikan akses kepada mitra pelaksana pemutakhiran dan pengumpulan data dalam kegiatan SPHPN dan SNP HAR Tahun 2024.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dituangkan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan hasil kegiatan dan pendampingan dari setiap tahap pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. mendapatkan alih pengetahuan dalam setiap kegiatan pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. mendapatkan pendanaan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. mendapatkan data final SPHPN dan SNP HAR Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. menyusun KAK yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama;
 - b. menyediakan pendanaan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. memberikan data final SPHPN dan SNP HAR Tahun 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. menyampaikan hasil kegiatan dan memberikan pendampingan dari setiap tahap pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. memberikan alih pengetahuan dalam setiap tahap kegiatan pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

BAB V

PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

Pasal 7

Penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, yang

dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

HAK KEKAYAAN DAN KEPEMILIKAN HASIL

Pasal 8

- (1) Semua hak kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum terlaksananya kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Setiap hak kekayaan intelektual yang tercipta dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilindungi dan dapat dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memberikan izin atau persetujuan kepada **PIHAK** lainnya untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang tercipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang tercipta untuk kepentingan selain pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bermaksud memanfaatkan tersebut perlu mendapat izin atau persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Kepemilikan atas hasil kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dicatat dalam hak kepemilikan **PIHAK KESATU**.

BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 9

PARA PIHAK untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat kepada masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin untuk memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau

diperolehnya dari masing-masing **PIHAK** untuk data/informasi yang memang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa keterangan demikian hanya dipergunakan untuk membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), bencana non alam (wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan lain-lain), dan bencana sosial (konflik sosial, konflik antar kelompok/antar komunitas masyarakat, dan teror) yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 11

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB XII

KORESPONDENSI

Pasal 14

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

1. SPHPN

Nama : Agung Budi Santoso

Jabatan : Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan
Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta
Pusat 10110

Telepon : 021 3805563
 Email : musjakphp@kemenpppa.go.id

2. SNP HAR

Nama : Muhammad Ihsan
 Jabatan : Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan
 Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta
 Pusat 10110
 Telepon : 021 3805563
 Email : musjakpka@kemenpppa.go.id,
 musjakpka.kemenpppa@gmail.com.

b. PIHAK KEDUA

Nama : Nurma Midayanti
 Jabatan : Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
 Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat 10710
 Telepon : 021 3810291 ext. 4300
 Email : bps_kpppa@bps.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan bersumber dari DIPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XIV
PERUBAHAN (ADENDUM)

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,

ttd.

ATQO MARDIYANTO

PIHAK KESATU,

h h

TITI EKO RAHAYU

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK
 REPUBLIK INDONESIA
 DAN
 BADAN PUSAT STATISTIK
 NOMOR:
 001/Setmen.Birohh/KL.01/01/2024
 NOMOR: 01.0/HK.610/PKS/01/2024
 TENTANG
 PELAKSANAAN SURVEI PENGALAMAN
 HIDUP PEREMPUAN NASIONAL DAN
 SURVEI NASIONAL PENGALAMAN
 HIDUP ANAK DAN REMAJA TAHUN
 2024

KAK/TOR
PELAKSANAAN SURVEI PENGALAMAN HIDUP PEREMPUAN
NASIONAL (SPHPN) TAHUN 2024

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Unit Eselon I	:	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Unit Eselon II	:	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Program	:	Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Anak
Sasaran Program	:	Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
Unit Eselon II/Satker	:	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya kebijakan bidang perlindungan hak perempuan yang berkualitas
Indikator Kegiatan	Kinerja :	% Profil tematik bidang PHP yang dimanfaatkan

Klarifikasi Rincian Output (KRO)	: Data dan Informasi Publik
Indikator KRO	: Tersusunnya Data dan Informasi Publik
Rincian Output (RO)	: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
Indikator Keluaran (Output)	: Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2024
Volume Keluaran (Output)	: 1
Satuan Keluaran (Output)	: Layanan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
- h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Gambaran Umum

Perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang berkontribusi menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, antara lain adalah budaya patriarki yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan

lebih rendah daripada laki-laki. Di samping itu persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dan biasa bagi pasangan/suaminya.

Hasil laporan analisis SPHPN tahun 2016 dan diperkuat dalam hasil SPHPN 2021 menggambarkan perempuan yang pernah mengalami Kekerasan Fisik (KF) ada sebanyak 15,6 persen dan Kekerasan Seksual (KS) sebanyak 10,9 persen oleh suami/ pasangan selama hidupnya, dan berturut-turut sebanyak 2,8 persen dan 4,2 persen dalam setahun terakhir. Mereka yang mengalami kekerasan fisik atau seksual (KFS) sebanyak 21,1 persen selama hidupnya dan sebanyak 6,0 persen dalam setahun terakhir. Dari lima jenis kekerasan, yang paling sering dialami perempuan adalah Pemaksaan Kekerasan (PK). Kekerasan di Indonesia tidak murni dapat digolongkan sebagai kekerasan seperti mungkin yang berlaku di negara lain karena dipengaruhi oleh agama, suku dan adat istiadat/kepatutan pergaulan di suatu tempat. Hampir setengah (45,2 persen) dari jumlah perempuan mengalami kekerasan oleh suami/pasangannya selama hidupnya dan satu dari tiga (34,8 persen) perempuan mengalaminya dalam setahun terakhir. Lebih jauh lagi survei ini mengungkapkan bahwa sebanyak 42,8 persen perempuan pernah mengalami minimal satu dari empat kekerasan (KF, KS, KP atau KE) oleh suami/pasangannya selama hidupnya dan sebanyak 17,7 persen dalam setahun terakhir.

Secara umum hasil SPHPN Tahun 2021 sebesar 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. "Angka ini turun dibandingkan tahun 2016, yaitu 33,4 atau 1 dari 3," Meskipun data menggambarkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menurun, namun angka absolutnya masih sangat tinggi dan masih memprihatinkan. Artinya, kita tidak boleh berpuas hati dan berhenti di sini saja. Perjalanan kita masih panjang. Seharusnya, tidak boleh ada satupun anak dan perempuan yang mengalami kekerasan, apapun alasannya.

Melanjutkan proses pendataan prevalensi kekerasan yang dialami perempuan pada dalam SPHPN tahun 2021 maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik akan melaksanakan lanjutan SPHPN di tahun 2024 secara lebih akurat dan komprehensif (dengan judul yang sama dengan survei pertama "Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional"). Dalam SPHPN Tahun 2024 ini akan terus menggunakan metodologi dan kuesioner yang sama dengan melanjutkan tambahan pencarian data terkait female genital mutilation/cutting (FGM/C) atau Pemoangan dan perlukaan genital perempuan (P2GP) yang umum disebut dengan sunat perempuan dan indikator Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dalam pelaksanaan SPHPN Tahun 2024 juga akan dilakukan pengumpulan data berdasarkan studi kualitatif. Pengumpulan data ini berupa suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun informasi

terkait dengan kekerasan yang dialami sekelompok perempuan pada suatu tempat, waktu dan kondisi tertentu. Kemudian himpunan informasi tersebut dianalisis dan diambil maknanya untuk memperoleh pemahaman yang jelas dari kasus tersebut. Metode pengumpulan data dalam studi ini umumnya tidak memakai instrumen atau daftar pertanyaan yang terstruktur melainkan melalui pertanyaan bergulir berdasarkan jawaban responden (informan) yang sengaja digiring ke arah pokok persoalan yang diteliti. Hasil studi kualitatif diharapkan untuk dapat lebih dapat menjawab mengapa dan bagaimana kekerasan dapat terjadi pada korban; suatu jawaban yang biasanya tidak dapat secara rinci diperoleh dari data kuantitatif.

Metode pelaksanaan survei kualitatif akan melakukan wawancara mendalam (In-depth interview), membiarkan informan menceritakan persepsi, pemahaman, dan pengalaman terkait kekerasan terhadap perempuan dalam konteks (budaya, norma, situasi ekonomi) mereka. Dalam proses persiapan tersebut, Kemen PPPA mendapatkan pendampingan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Secara umum, tahapan pelaksanaan SPHPN 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen petugas pengumpulan data yang terdiri dari team leader dan enumerator;
2. Finalisasi bahan ajar bimbingan teknis;
3. Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah;
4. FGD dengan instruktur utama (intama);
5. Bimbingan teknis bagi instruktur nasional (innas);
6. Bimbingan teknis bagi team leader dan enumerator;
7. Bimbingan teknis penggunaan aplikasi CAPI/FASIH bagi tenaga IT;
8. Pemutakhiran dan pengumpulan data;
9. Supervisi/monitoring pelaksanaan pengumpulan data;
10. Cleaning data dan pengolahan data; dan
11. Rilis hasil SPHPN.

Mengingat kompleksitas SPHPN 2024 sebagaimana dimaksud di atas, dan untuk memastikan pelaksanaan SPHPN 2024 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang baik, maka masih diperlukan pendampingan dari BPS, mulai dari penyusunan bahan ajar SPHPN sampai pada penyusunan Laporan Executive Summary SPHPN 2024.

B. TUJUAN KEGIATAN

Pelaksanaan SPHPN 2024 ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, psikis/emosional maupun seksual, yang terjadi selama hidup dan 12 bulan terakhir, baik yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan.
2. Mengidentifikasi dampak kekerasan terhadap kesehatan dan kemampuan perempuan untuk mengatasi masalah.
3. Mengidentifikasi praktik sunat perempuan/pemotongan dan perlukaan genital perempuan (P2G).

4. Mendapatkan data tentang kekerasan berbasis gender online.
5. Memberikan pendampingan kepada responden perempuan yang mengalami kekerasan.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup kerjasama dengan BPS ini adalah:

1. Penyiapan instrumen pengumpulan data SPHPN 2024;
2. Penyiapan bahan ajar dan instruktur bimbingan teknis SPHPN 2024;
3. Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pengumpulan data pada kegiatan SPHPN Tahun 2024;
4. Pemanfaatan data final hasil pendataan dan penghitungan penimbang SPHPN Tahun 2024; dan
5. Pendampingan dalam penghitungan indikator SPHPN 2024.

D. STRATEGI DAN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi yang digunakan untuk pencapaian keluaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyiapan instrumen pengumpulan data SPHPN 2024
Output:
 - a. Daftar pemutakhiran rumah tangga;
 - b. Daftar sampel blok sensus pengganti, file image peta; dan
 - c. Daftar pemutakhiran pada blok sensus pengganti (jika diperlukan).
2. Penyiapan bahan ajar dan instruktur bimbingan teknis SPHPN 2024
Output:
 - a. Materi dan *Rundown* kegiatan Bimbingan Teknis, Pedoman dan Kuesioner final SPHPN 2024; dan
 - b. Daftar nama instruktur utama dan instruktur nasional dari BPS sebagai pengajar pada bimbingan teknis SPHPN 2024.
3. Pendampingan dalam pengumpulan data SPHPN 2024
Output:
 - a. Aplikasi FASIH untuk pemutakhiran dan pengumpulan data;
 - b. 1 (satu) set data dan metadata; dan
 - c. Daftar nama penunjuk jalan dari mitra BPS.
4. Pendampingan dan pengolahan data SPHPN 2024;
Output: Data bersih hasil pengumpulan data yang siap dihitung indikator prevalensinya.
5. Pendampingan dalam penghitungan indikator SPHPN 2024
Output: Data Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara keseluruhan, timeline rencana pelaksanaan SPHPN 2024 dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

Timeline Pelaksanaan SPHPN Tahun 2024

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksanaan (Bulan ke)									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rekrutmen petugas pengumpulan data										
2.	Finalisasi bahan ajar bimbingan teknis										
3.	Rapat koordinasi nasional										
4.	FGD untuk instruktur utama										
5.	Bimbingan teknis bagi instruktur nasional										
6.	Bimbingan teknis aplikasi CAPI/FASIH										
7.	Bimbingan teknis petugas pengumpulan data										
8.	Pemutakhiran dan pengumpulan data										
9.	Supervisi/monitoring pengumpulan data										
10.	Cleaning Data										
11.	Penyusunan Penimbang										
12.	Penyusunan RSE										
13.	Rilis										
14.	Finalisasi Laporan Executive Summary										

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Pelaksanaan SPHPN Tahun 2024 dilakukan selama 11 bulan yang dimulai pada bulan Februari s.d Desember 2024.

F. Anggaran

Anggaran yang diperlukan dibebankan pada DIPA Satker Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.

Jakarta, 19 Januari 2024

Penanggung Jawab Kegiatan,
Asdep Perumusan Kebijakan
Perlindungan Hak Perempuan

ttd.

Agung Budi Santoso
NIP. 197406271993111001

KAK/TOR
PELAKSANAAN SURVEI NASIONAL PENGALAMAN HIDUP ANAK DAN
REMAJA (SNPHAR) TAHUN 2024

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Unit Eselon I	:	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
Unit Eselon II	:	Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
Program	:	Kesetaraan Gender Perlindungan Perempuan dan Anak
Sasaran Program	:	Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
Unit Eselon II/Satker	:	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya kebijakan perlindungan khusus anak yang berkualitas
Indikator Kegiatan	Kinerja :	% profil tematik bidang PKA yang dimanfaatkan
Klarifikasi Rincian Output (KRO)	:	Data dan Informasi Publik
Indikator KRO	:	Tersusunnya Data dan Informasi Publik
Rincian Output (RO)	:	Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
Indikator Keluaran (Output)	:	Data Angka Prevalensi dan Laporan Executive Summary SNPHAR 2024
Volume Keluaran (Output)	:	1
Satuan Keluaran (Output)	:	Layanan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- d. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;
- e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);

- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

2. Gambaran Umum

Masalah terkait perlindungan anak merupakan isu yang terus ada di masyarakat. Berbagai peraturan terkait dengan perlindungan anak juga telah disusun. Salah satunya dengan disusunnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA). Peraturan Presiden ini disusun sebagai upaya optimalisasi peran pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mencegah dan menangani kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, data menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menggambarkan kondisi nyata tentang permasalahan yang dihadapi anak, terutama terkait dengan kekerasan. Hal ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan strategis dalam mengimplementasikan Stranas PKTA. Oleh karena itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) menjadi penting untuk dilaksanakan. SNPHAR menjadi gambaran komprehensif terkait kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia.

SNPHAR adalah survei khusus untuk mendapatkan prevalensi kekerasan terhadap anak (KTA), serta berbagai indikator terkait lainnya. SNPHAR sudah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2013, 2018 dan 2021. Tahun 2024 ini Kemen PPPA akan kembali melaksanakan SNPHAR, setelah terlebih dahulu dilakukan tahapan persiapan di tahun 2023, di mana output yang telah dicapai adalah: 1) Kuisisioner SNPHAR 2024, 2) Pedoman Pelaksanaan SNPHAR 2024, 3) SOP Response Plan bagi responden, dan 4) Aplikasi CAPI/FASIH. Dalam proses persiapan tersebut, Kemen PPPA mendapatkan pendampingan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Secara umum, tahapan pelaksanaan SNPHAR 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen petugas pengumpulan data yang terdiri dari team leader dan enumerator;

2. Finalisasi bahan ajar bimbingan teknis;
3. Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah;
4. FGD dengan instruktur utama (intama);
5. Bimbingan teknis bagi instruktur nasional (innas);
6. Bimbingan teknis bagi team leader dan enumerator;
7. Bimbingan teknis penggunaan aplikasi CAPI/FASIH bagi tenaga IT;
8. Pemutakhiran dan pengumpulan data;
9. Supervisi/monitoring pelaksanaan pengumpulan data;
10. Cleaning data dan pengolahan data; dan
11. Rilis hasil SNPCHAR.

Mengingat kompleksitas SNPCHAR 2024 sebagaimana dimaksud di atas, dan untuk memastikan pelaksanaan SNPCHAR 2024 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang baik, maka masih diperlukan pendampingan dari BPS, mulai dari penyusunan bahan ajar SNPCHAR sampai pada penyusunan Laporan Executive Summary SNPCHAR 2024.

B. TUJUAN KEGIATAN

Pelaksanaan SNPCHAR 2024 ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan data prevalensi kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis/emosional maupun seksual (kontak dan non-kontak), yang terjadi selama hidup dan 12 bulan terakhir.
2. Mengidentifikasi sikap terhadap gender, perkawinan, dan persepsi tentang keamanan lingkungan sekitar.
3. Mengidentifikasi pola pencarian bantuan dan layanan atas kekerasan yang dialami.
4. Mengidentifikasi pengetahuan dan keterpaparan informasi atas program dan layanan perlindungan anak.
5. Memberikan pendampingan kepada responden anak yang mengalami kekerasan.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup kerjasama dengan BPS ini adalah:

1. Penyiapan instrumen pengumpulan data SNPCHAR 2024;
2. Penyiapan bahan ajar dan instruktur bimbingan teknis SNPCHAR 2024;
3. Pendampingan dalam pengumpulan data SNPCHAR 2024;
4. Pendampingan dalam pengolahan data SNPCHAR 2024; dan
5. Pendampingan dalam penghitungan indikator SNPCHAR 2024.

D. STRATEGI DAN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi yang digunakan untuk pencapaian keluaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyiapan instrumen pengumpulan data SNPHAR 2024

Output:

- a. Daftar pemutakhiran rumah tangga;
- b. Daftar sampel blok sensus pengganti, file image peta; dan
- c. Daftar pemutakhiran pada blok sensus pengganti (jika diperlukan).

2. Penyiapan bahan ajar dan instruktur bimbingan teknis SNPHAR 2024

Output:

- a. Materi dan *Rundown* kegiatan Bimbingan Teknis, Pedoman dan Kuesioner final SNPHAR 2024; dan
- b. Daftar nama instruktur utama dan instruktur nasional dari BPS sebagai pengajar pada bimbingan teknis SNPHAR 2024.

3. Pendampingan dalam pengumpulan data SNPHAR 2024

Output:

- a. Aplikasi FASIH untuk pemutakhiran dan pengumpulan data;
- b. 1 (satu) set data dan metadata; dan
- c. Daftar nama penunjuk jalan dari mitra BPS.

4. Pendampingan dan pengolahan data SNPHAR 2024;

Output: Data bersih hasil pengumpulan data yang siap dihitung indikator prevalensinya.

5. Pendampingan dalam penghitungan indikator SNPHAR 2024

Output: Data Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak

Secara keseluruhan, timeline rencana pelaksanaan SNPHAR 2024 dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

Timeline Pelaksanaan SNPHAR Tahun 2024

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksanaan (Bulan ke)									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rekrutmen petugas pengumpulan data										
2.	Finalisasi bahan ajar bimbingan teknis										
3.	Rapat koordinasi daerah										

4.	FGD untuk instruktur utama									
5.	Bimbingan teknis bagi instruktur nasional									
6.	Bimbingan teknis petugas pengumpulan data									
7.	Bimbingan teknis aplikasi CAPI/FASIH									
8.	Pemutakhiran dan pengumpulan data									
9.	Supervisi/monitoring pengumpulan data									
10.	Cleaning Data									
11.	Penyusunan Penimbang									
12.	Penyusunan RSE									
13.	Rilis									
14.	Finalisasi Laporan Executive Summary									

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Pelaksanaan SNPHAR Tahun 2024 dilakukan selama 8 bulan yang dimulai pada bulan Februari s.d September 2024.

F. Anggaran

Anggaran yang diperlukan dibebankan pada DIPA Satker Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.

Jakarta, 15 Januari 2024

Penanggung Jawab Kegiatan,
Asdep Perumusan Kebijakan
Perlindungan Khusus Anak

ttd.

Muhammad Ihsan
NIP. 19700625 199503 1 001